



SALINAN

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG
DANA ABADI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Universitas Negeri Surabaya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022, dipandang perlu Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya menetapkan dana abadi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka dana abadi tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 70427/MPK.A/KP.08.06/22 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

6. Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 06 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Mentapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG DANA ABADI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
4. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNESA di bidang nonakademik untuk dan atas nama MWA.
5. Pimpinan adalah Rektor dan Wakil Rektor.
6. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
7. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Nomor 37 Tahun 2022.
8. Masyarakat adalah setiap orang yang mempunyai pengaruh atau tokoh masyarakat dan mempunyai kometnen untuk memajukan UNESA.

9. Alumni UNESA adalah setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UNESA dan/atau IKIP Negeri Surabaya.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen profesor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai jabatan fungsional guru besar.
12. Dosen bukan profesor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai jabatan fungsional lektor kepala atau lektor yang bergelar Doktor.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.
15. Peraturan MWA adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
16. Keputusan MWA adalah keputusan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan MWA atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
17. Bidang nonakademik adalah kegiatan yang terkait dengan organisasi dan tata kelola, aset atau kekayaan, sumber daya manusia, kerja sama, penjaminan mutu, investasi dan pengembangan usaha, dan alumni.
18. Dana Abadi adalah dana yang bersumber dari wakaf dan dana social (*charity fund*) lainnya, yang pemanfaatannya hanya dapat berasal dari bagi hasil pengelolaan pokok dana abadi.
19. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk pembelian surat berharga dan/atau pernyataan modal, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial,

dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

BAB II PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dana Abadi dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan menghindari risiko seminim mungkin;
- (2) Menghasilkan nilai tambah untuk kemaslahatan umum;
- (3) Pokok dana abadi setiap tahun bertambah dan tidak boleh berkurang; dan
- (4) Pengelolaan Dana Abadi dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. profesional;
 - b. tata kelola yang baik (*good governance*):
 - 1) transparan;
 - 2) akuntabel;
 - 3) efisien; dan
 - 4) bermanfaat.

Pasal 3

- (1) Dana abadi sebagai salah satu sumber pendapatan;
- (2) Sebagai cadangan sumber pendanaan;
- (3) Mendukung pembiayaan akademik dan nonakademik; dan
- (4) Sebagai modal keberlangsungan kegiatan tridarma pimpinan berikutnya.

BAB III SUMBER DANA ABADI

Pasal 4

- (1) Dana Abadi bersumber dari wakaf dan dana sosial (*charity fund*) lainnya meliputi:
 - 1) dana UNESA;
 - 2) dana selain dana UNESA; dan/atau
 - 3) bagi hasil dari pengelolaan Dana Abadi.
- (2) Dana UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1) adalah dana wakaf yang pengalokasiannya dianggarkan secara khusus oleh UNESA sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) milyar rupiah setiap tahun.

- (3) Dana UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan sebagai Pengeluaran UNESA dan masuk dalam rekening khusus Dana Abadi sebagai Pemasukan Dana Abadi.
- (4) Dana Abadi selain dana UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 2) dan 3) berasal dari:
 - 1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - 2) Dosen;
 - 3) Tenaga Kependidikan;
 - 4) Mahasiswa;
 - 5) alumni UNESA;
 - 6) orang tua mahasiswa;
 - 7) masyarakat; dan
 - 8) sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV LEMBAGA DAN PENGELOLAAN DANA ABADI

Pasal 5

- (1) Rektor membentuk lembaga yang mengelola dana abadi dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Dewan Pengelola.
- (3) Dewan Pengarah terdiri atas:
 - a. Ketua MWA (*ex-officio*);
 - b. Ketua SAU (*ex-officio*);
 - c. Rektor (*ex-officio*); dan
 - d. Maksimal dua orang yang diusulkan oleh Rektor.
- (4) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Ketua MWA (*ex-officio*).
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Rektor.
- (6) Dewan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sekurang-kurangnya Ketua dan Sekretaris.
- (7) Dewan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertugas memberi masukan rencana strategis tentang:

- a. pengumpulan Dana Abadi;
- b. pengembangan Dana Abadi dalam bentuk penempatan dana melalui skema investasi maupun penempatan dana pada lembaga keuangan;
- c. penyaluran dan pemanfaatan hasil dari Dana Abadi untuk bidang prioritas pada kegiatan tridarma perguruan tinggi; dan
- d. peningkatan kerja sama dengan alumni, dunia usaha, dan lembaga keuangan (perbankan, pengelola dana sosial), dan masyarakat, terkait dengan pengumpulan dan pengelolaan Dana Abadi.

Pasal 7

- a. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Abadi oleh Dewan Pengelola atas pelaksanaan:
 - 1) pengumpulan Dana Abadi;
 - 2) pengembangan Dana Abadi; dan
 - 3) penyaluran dan pemanfaatan hasil dari Dana Abadi.
- b. Dewan Pengawas melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Pengarah setiap semester.

Pasal 8

Dewan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bertugas sebagai berikut:

- (1) menyusun rencana dan anggaran tahunan serta rencana strategis lima tahunan Dana Abadi;
- (2) mengumpulkan, mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan Dana Abadi;
- (3) menyalurkan dan pemanfaatan hasil Dana Abadi untuk bidang prioritas pada kegiatan tridarma perguruan tinggi;
- (4) menjalin kerja sama dengan alumni, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat pada umumnya, terkait dengan pengumpulan dan pengelolaan Dana Abadi; dan
- (5) menyusun dan melaporkan hasil kegiatan semester dan tahunan kepada Rektor.

Pasal 9

Anggota Dewan Pengarah yang diusulkan oleh Rektor harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. tidak berafiliasi pada partai politik; dan
- c. tidak memiliki konflik kepentingan.
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat otonom;
- (2) Pengaturan Pengelolaan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor; dan
- (3) Pengelolaan Dana Abadi yang bersumber dari wakaf harus sesuai dengan kaidah perwakafan.

Pasal 11

Pemanfaatan hasil Dana Abadi diatur melalui Peraturan Rektor yang penyaluran dan pemanfaatannya melalui unit pelaksana tridarma perguruan tinggi UNESA.

BAB V

LAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 12

- (1) Laporan pengelolaan Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) berisi tentang rencana kegiatan dan anggaran tahunan, termasuk kendala, analisis permasalahan dan rencana perbaikan.
- (2) Laporan tahunan pengelolaan dana abadi diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (3) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Rektor.
- (4) Rektor melaporkan pengelolaan Dana Abadi setiap semester dan laporan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik kepada MWA.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan ini sebagai acuan pimpinan UNESA dalam mengambil kebijakan dan/atau keputusan di bidang dana abadi;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan
- (3) Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal: 06 Februari 2023

Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd

HARIS SUPRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris,



BUDI JATMIKO